

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 764 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN MIZAN AMANAH SEBAGAI AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, perlu mendapat izin;
- b. bahwa Yayasan Mizan Amanah telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Mizan Amanah sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN MIZAN AMANAH SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL.

KESATU

: Menetapkan Pemberian Izin Kepada Yayasan Mizan Amanah sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, yang selanjutnya disebut LAZ Mizan Amanah, dengan Kantor Pusat di Jakarta Selatan, Jalan Ulujami Raya No.111, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Cp. 085 222 999 334.

KEDUA

: LAZ Mizan Amanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZ Mizan Amanah berkewajiban:
 - a. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - b. memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariah dan diaudit keuangan; dan
 - e. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa skala Nasional.

KEEMPAT

: Pemberian izin kepada LAZ Mizan Amanah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada LAZ Mizan Amanah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 102 Desember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN